



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 8/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 50/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 68/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
RABU, 13 FEBRUARI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 39/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 50/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 68/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 87 ayat (5), dan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum [Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62] dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat [Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 24 dan Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, Charles Simabura, S.H., M.H, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) (Perkara 8/PUU-X/2012)
2. Herlina Koibur (Perkara 39/PUU-X/2012)
3. Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, dkk (Perkara 50/PUU-X/2012)
4. Kokok Hadyanto (Perkara 68/PUU-X/2012)
5. Hadi Setiadi (Perkara 109/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 13 Februari 2013, Pukul 14.14 – 15.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1. Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2. Hamdan Zoelva	(Anggota)
3. Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4. M. Akil Mochtar	(Anggota)
5. Achmad Sodiki	(Anggota)
6. Anwar Usman	(Anggota)
7. Harjono	(Anggota)
8. Muhammad Alim	(Anggota)
Luthfi Widagdo Eddyono	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi SN	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-X/2012:

1. Kokok Hadyanto

B. Pemohon Perkara Nomor 109/PUU-X/2012

1. Hadi Setiadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-X/2012:

1. Veri Junaidi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-IX/2011:

1. Arif Suherman
2. Siti Raluma Mary Herawati
3. Dona El Furqon
4. Priadi
5. Edi Halomon Gurning

E. DPR:

1. Dwi Frihartomo

F. Pemerintah:

1. Joko Raharjo
2. Ahmad Fayumi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan perkara-perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8/PUU-X/2012, 39/PUU-X/2012, 50/PUU-X/2012, 68/PUU-X/2012, dan 109/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek, Pemohon Nomor 8?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-X/2012:
VERY JUNAI DI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemohon Nomor 39? Tidak hadir, catat tidak hadir. Pemohon Nomor 50?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-X/2012:
ARIF SUHERMAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemohon Nomor 68? Pemohon Nomor 109?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 109/PUU-X/2012: HADI SETIADI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Hadir. Pemerintah? Hadir. DPR, hadir. Baik, yang tidak hadir hanya Pemohon Nomor 39. Baik, akan dibacakan dulu dari Nomor 39.

PUTUSAN
Nomor 39/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Herlina Koibur, S.Pi
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Yunus Nomor 20, Kelurahan Mandala,
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH, SpN, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, untuk selanjutnya memilih domisili hukum di Ruko Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

8. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang selengkapnya menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, karena adanya frasa "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" Pemohon yang hanya terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana kurang dari 4 (empat) tahun;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.5], dan paragraf [3.6] di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan

pengujian. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setidaknya-tidaknya mendapatkan kepastian hukum yang adil. Menurut Pemohon ketentuan minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang akan dikenakan kepada seseorang, sebagaimana yang dijatuhkan terhadap Pemohon sangatlah tidak adil dan tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan proporsi peran Pemohon yang dibuktikan pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana.

Pemohon juga mendalilkan bahwa dengan berlakunya pidana minimal sebagaimana dimaksud pada frasa "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 secara flat tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, adalah sangat tidak rasional, sangat tidak logis, sangat tidak bisa diterima pikiran sehat, sebab tidak mencerminkan keadilan, yang menjadi salah satu tujuan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang;

- [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tanpa mengajukan saksi dan/atau ahli;

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca dan mendengarkan

keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan pengaturan mengenai lamanya ancaman pidana yang tercantum dalam KUHPidana, ternyata KUHPidana mencantumkan ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus dalam rumusan deliknya (vide Pasal 12 dan Pasal 18 KUHPidana). Meskipun KUHPidana tidak mengenal dan mengatur aturan pidana minimum khusus, namun bukan berarti aturan pidana minimum khusus tidak diperbolehkan, karena KUHPidana sendiri dalam Pasal 103 menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencantumkan ancaman pidana minimum khusus menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat berbahaya”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Adapun mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.”

Menurut Mahkamah, penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Frasa “... pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam pasal yang

dimohonkan pengujian merupakan *opened legal policy* pembentuk Undang-Undang, yang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, karena tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena telah terjadi secara meluas dan sistematis yang membahayakan sendi-sendi kehidupan negara, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya;

Selain itu, pencantuman pidana minimum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sebenarnya menekankan pada aspek pencegahan dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas. Pencantuman rumusan pidana penjara minimal sebagaimana pada frasa "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah sedemikian meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi baik perbuatan yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi. Hal ini bersesuaian dengan pendirian yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak "kejahatan luar biasa", sehingga dalam proses penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap seluruh warga masyarakat. Terlepas dari berapa pun jumlah yang dikorupsi, asal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 adalah merupakan tindak kejahatan yang jelas merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tidak relevan jika Pemohon mengaitkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana lainnya, karena tindak pidana tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian, frasa "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastian hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas frasa "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tidak beralasan menurut hukum;

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, kecuali Maria Farida Indrati, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Saudara sidang akan diskors selama tiga menit, Saudara tidak usah keluar dari ruangan ini karena sidang akan segera dilanjutkan. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DI SKORS PUKUL 14.27 WIB

SKORS DI CABUT PUKUL 14.31 WIB

10. KETUA: ACHMAD SODIKI

Skors dicabut dan sidang dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

PUTUSAN

Nomor 8/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek Universitas Andalas, Ulu Gadut, Padang
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LL.M
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Alamat : Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9, Yogyakarta
Sebagai ----- Pemohon II;
3. Nama : Charles Simabura, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Alamat : Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat
Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)
Alamat : Gedung Dana Graha Lantai I/108 Jalan
Gondangdia Kecil Nomor 12-14 Menteng,
Jakarta Pusat
Sebagai ----- Pemohon IV;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 8 Januari 2012 dan 13 Januari 2012 memberikan kuasa kepada Feri Amsari, S.H. M.H., Khairul Fahmi, S.H., M.H., Veri Junaidi, S.H., dan Donal Fariz, S.H. yang memilih domisili hukum di Kampus Limau Manih, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

11. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua kali perbaikan permohonan. Pertama, perbaikan permohonan pada tanggal 20 Februari 2012 yang masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Kedua, perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2012 yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang seharusnya pada tanggal 22 Februari 2012 sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 UU MK. Dengan demikian Mahkamah selanjutnya hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan pertama, yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 terhadap Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.8.1] Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pengajar hukum tata negara yang merupakan pembayar pajak dan berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta peduli dengan kegiatan advokasi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide bukti P-4);
Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk penyelenggara pemilihan umum, bebas dari penyimpangan agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
Bahwa pemberlakuan pasal-pasal UU 15/2011 yang dimohonkan untuk diuji telah merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
- [3.8.2] Bahwa Pemohon IV adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mengawal proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon IV (vide bukti P-3);
Bahwa pengajuan permohonan pengujian UU 15/2011 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon IV untuk pemajuan demokrasi melalui pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia;
- [3.9] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang merupakan pembayar pajak dan pemilih potensial dalam pemilihan umum, serta badan hukum privat yang peduli pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya

norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma UU 15/2011, yaitu:

- Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011: "Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat" terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."
- Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011:
 - (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden;
 - (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
 - (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.

terhadap:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."

- Pasal 87 ayat (5) UU 15/2011: “Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat” terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
- Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 89 ayat (4) UU 15/2011:
 - (4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden;
 - (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
 - (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya;
 - (7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat; terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap materi muatan ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon melalui kajian maupun prinsip-prinsip umum yang telah diuraikan dalam permohonan. Kita semua mempunyai keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel. Oleh karena itu, apabila norma a quo dianggap belum mampu mewujudkan politik hukum yang diharapkan

tersebut, marilah kita cari norma yang paling tepat dan selaras untuk mencapai posisi ideal penyelenggara pemilihan umum tersebut;

- Kita perlu mencari sebuah mekanisme yang tepat agar dapat diperoleh penyelenggara pemilihan umum yang dapat mengemban tugasnya secara paripurna. Kerangka normatif ini perlu terus-menerus dibenahi bersama-sama sehingga dapat diperoleh prediktabilitas yang tinggi. Dengan mekanisme tersebut dapat diperoleh kepastian calon-calon anggota penyelenggara pemilihan umum yang profesional, berintegritas, mempunyai kapasitas, dan akuntabel.

12. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 telah jelas dan tegas mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim Seleksi dalam melakukan tahapan seleksi untuk melaporkan kepada DPR, sehingga tidak berdasar apabila norma ini oleh para Pemohon dipahami telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara pemilihan umum. Adapun Tim Seleksi diharuskan melaporkan setiap tahapan seleksi kepada DPR, tidak berarti hal ini dapat mempengaruhi proses seleksi penyelenggara pemilihan umum. Kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota KPU tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional KPU yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;
- DPR sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses seleksi, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan seperti pada proses seleksi untuk memilih anggota KPU pada tahun 2008, yang kemudian DPR seolah di "fait accompli" dengan para calon yang akan diuji di DPR berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi. Hal ini merupakan penerapan suatu norma dan tidak ada persoalan konstitusionalitas suatu norma yang dilanggar. Namun demikian, DPR tidak mengintervensi kerja Tim Seleksi dan hanya hendak mengetahui saja proses seleksi yang berjalan.
- Bahwa DPR berpandangan, ketentuan Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas dan pasti mengatur proses seleksi terhadap calon anggota KPU yang dilakukan oleh Tim

Seleksi. Menurut DPR, norma tersebut tidak sedikitpun terdapat kekaburan hukum sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sebab ayat-ayat dalam Pasal 13 UU 15/2011 sudah jelas, tegas, dan pasti (*lex certa*), bukan norma yang multi tafsir, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU 15/2011 bersifat antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya suatu peristiwa dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon anggota KPU yang ditentukan. Pasal a quo justru memberikan kepastian hukum untuk mengatur segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses pemilihan anggota KPU oleh DPR, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum;
- Terkait dengan Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 yang dipersoalkan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa proses seleksi dan pemilihan anggota Bawaslu sama sekali tidak ada relevansinya dengan jaminan penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) UU 15/2011 tidak tepat jika dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.15] Menimbang Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum telah memberi catatan dan pernah diundang oleh Komisi II DPR untuk memberikan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan.
- Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum menyetujui integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan profesionalisme menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas.

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan Komisi Pemilihan Umum, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah perlu untuk mengemukakan hal-hal berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal demikian berarti perwujudan kedaulatan rakyat ada dalam pemerintahan negara yang demokratis yang berlandaskan pada hukum dengan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945;
2. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan umum yang merupakan mekanisme terbaik untuk suatu peralihan kekuasaan dan kepemimpinan yang juga memberikan jaminan bagi hak-hak sipil dan politik warga negara dalam memilih figur-figur yang dianggap layak dan baik guna penyelenggaraan pemerintahan negara;
3. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 telah menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
4. Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, mempertimbangkan:
"Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70

sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”;

5. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan:
“Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing”;
6. Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 bertanggal 4 Januari 2012 yang menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, mempertimbangkan:
“Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [vide Pasal 22E ayat

(5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”;

7. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum telah nyata dibutuhkan adanya prinsip kesetaraan dan independensi agar setiap lembaga dapat saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing. Lebih dari itu, independensi dan kemandirian penyelenggara pemilihan umum tidak hanya di antara “kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”, melainkan harus dimaknai mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga atau pihak lain berdasarkan penalaran yang wajar demi perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis yang berdasarkan atas hukum dan keadilan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 merupakan norma yang mengatur salah satu kegiatan dari proses seleksi dalam memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Tim Seleksi harus melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut para Pemohon, oleh karena tugas Tim Seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membebankan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi menjadi tidak relevan secara hukum;

Menurut Mahkamah, pelaporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah berarti akan mengganggu kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Mekanisme demikian tidak berarti terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi, apalagi terhadap Komisi Pemilihan Umum secara institusional. Hal tersebut merupakan kebutuhan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kelanjutan tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum berikutnya dan menjadi bagian dari proses saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) antarlembaga negara. Mahkamah sependapat dengan Dewan Perwakilan

Rakyat yang menerangkan bahwa kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.18.2] Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 justru memberikan kepastian hukum atas mekanisme proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak ada korelasinya dengan kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Selain itu, norma demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat yang demikian merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, serta tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan hukum;

[3.18.3] Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali", menurut Mahkamah, norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan penegasan atas prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dianut oleh UUD 1945, serta penentuan periode pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan norma-norma UU 15/2011 a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon pada pokoknya merupakan norma yang mengatur proses penyeleksian anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Tim Seleksi dan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidaklah tepat dan tidak sesuai jika dijadikan batu uji dalam

permohonan pengujian Undang-Undang a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad

Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, , kecuali tidak dihadiri Moh. Mahfud MD, S.H, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN

Nomor 50/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), yang diwakili oleh:

Nama : Gunawan
Jabatan : Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A,
Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon I;

2. Serikat Petani Indonesia (SPI), yang diwakili oleh:

Nama : Henry Saragih
Jabatan : Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon II;

3. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), yang diwakili oleh:

Nama : Dwi Astuti
Jabatan : Direktur Pelaksana Yayasan Bina Desa Sadajiwa
Alamat : Jalan Saleh Abud Nomor 18-19 Iskandardinita,
Jakarta

sebagai-----Pemohon III;

4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang diwakili oleh:

Nama : Idham Arsyad
Jabatan : Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Alamat : Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah I

Blok E3 Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan
sebagai-----Pemohon IV;

5. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang diwakili oleh:

Nama : Muhammad Riza Adha Damanik
Jabatan : Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Alamat : Jalan Lengkeng Blok J, Nomor 5, Perumahan Kalibata Indah, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon V;

6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang diwakili oleh:

Nama : Berry Nahdian Forqan
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon VI;

7. Aliansi Petani Indonesia (API), yang diwakili oleh:

Nama : Muhammad Nur Uddin
Jabatan : Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API)
Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur

sebagai-----Pemohon VII;

8. Sawit Watch, yang diwakili oleh:

Nama : Abet Nego Tarigan
Jabatan : Direktur Eksekutif Perkumpulan Sawit Watch
Alamat : Perumahan Bogor Baru, Blok C1, Nomor 10, Bogor, Jawa Barat

sebagai-----Pemohon VIII;

9. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KruHA), yang diwakili oleh:

Nama : Muhammad Reza
Jabatan : Koordinator Advokasi KruHA
Alamat : Jalan Mampang Prapatan VIII, Komp. Bapenas Blok R/13, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon IX;

10. Perserikatan Solidaritas Perempuan, yang diwakili oleh:

Nama : Wahidah Rustam
Jabatan : Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan
Alamat : Jalan Siaga II, Nomor 36, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon X;

11. Yayasan Pusaka, yang diwakili oleh:

Nama : Y.L. Franky
Jabatan : Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka
Alamat : Jalan Jati Murni Nomor 65, Kelurahan Jati Rangun,
Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi Selatan, Jawa Barat

sebagai-----Pemohon XI;

12. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), yang diwakili oleh:

Nama : Sandra Yati Moniaga
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Perkumpulan ELSAM
Alamat : Jalan Siaga II, Nomor 31, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

sebagai-----Pemohon XII;

13. Indonesia For Global Justice, yang diwakili oleh

Nama : Suchjar Effendi
Jabatan : Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice
Alamat : Griya Katulampa D III/4, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Bogor

sebagai-----Pemohon XIII;

14. Nama : Budi Laksana

: Nelayan

Pekerjaan

: Desa Tenajar Blok H. Ismail, Kertasmaya,

Alamat Indramayu

sebagai-----Pemohon XIV;

Dalam hal ini masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tidak bertanggal bulan Februari 2012, bertanggal 21 April 2012, bertanggal 23 April 2012, bertanggal 24 April 2012, dan bertanggal 30 April 2012, memberi kuasa kepada Ecoline Situmorang, S.H., Henry David Oliver Sitorus, S.H., Riando Tambunan, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., M. Taufiqul Mujib, S.H., Dhona El Furqon, S.H., Muhammad Yudha Fathoni, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Zainal Abidin, S.H., Simon Fernando Tambunan, S.H., Poltak Agustinus Sinaga, S.H., Tandiono Bawor, SH., Siti Rahma, SH., Alvon Kurnia Palma, S.H., Kadir Wokanubun, S.H., Ridwan Bakar, S.H., Syamsul Munir, S.HI., Mustikal, S.H., Aliza Yuliana, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Muhammad Zaimul Umam, S.H. M.H., Ridwan Darmawan, S.H., Anton Febrianto, S.H., Priadi, S.H., Arif Suherman, S.H., Ganto Almansyah, S.H., Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., Iki Dulagin S.H., M.H., Carlo

Nainggolan, S.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Eka Prasetya, S.H., Rio Arif Wicaksono, S.H., Judianto Simanjuntak, SH., Kiagus Ahmad BS, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Yunita, S.H., dan Abdul Harris Balubun, S.H., para advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI ANTI PERAMPASAN TANAH RAKYAT, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A, RT. 003/04, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengarkan keterangan saksi para Pemohon serta ahli para Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

14. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280, selanjutnya disebut UU 2/2012) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
dan
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari badan hukum privat yaitu 1) Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) [Pemohon I]; 2) Serikat Petani Indonesia (SPI) [Pemohon II]; 3) Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) [Pemohon III]; 4) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) [Pemohon IV]; 5) Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) [Pemohon V]; 6) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) [Pemohon VI]; 7) Aliansi Petani Indonesia (API) [Pemohon VII]; 8) Sawit Watch [Pemohon VIII]; 9) Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) [Pemohon IX]; 10) Perserikatan Solidaritas Perempuan [Pemohon X]; 11) Yayasan Pusaka [Pemohon XI]; 12) Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) [Pemohon XII], 13) Indonesia For Global Justice [Pemohon XIII], dan perorangan yaitu 14) Budi Laksana [Pemohon XIV], yang masing-masing pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU 2/2012 yang menyatakan:

1. Pasal 9 ayat (1) :

- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
2. Pasal 10 huruf b dan huruf d:
Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 3. Pasal 14 ayat (1):
 - (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pasal 21 ayat (1):
 - (1) Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.
 5. Pasal 23 ayat (1):
 - (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
 6. Pasal 40:
Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
 7. Pasal 42:
 - (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
 - (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.

Menurut para Pemohon pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3):
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 27 ayat (1):
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Pasal 28A:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
4. Pasal 28D ayat(1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Pasal 28G ayat (1):
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Pasal 28 (H) ayat (1) dan ayat (4):
 - (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
7. Pasal 33 ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

15. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I:
Keberadaan UU 2/2012 akan melanggengkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemodal (capital violence), sehingga organisasi Pemohon I yang bertujuan memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur, menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal, serta membebaskan dunia

dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme, menciptakan negara demokratis yang menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya (tujuan di tingkat nasional) menjadi terhalangi;

2. Pemohon II:

Bahwa UU 2/2012 berpotensi mengancam hak-hak petani anggota organisasi Pemohon II dan menghalangi tujuan Pemohon II untuk melakukan perombakan, pembaruan, pemulihan, dan penataan model pengelolaan pembangunan ekonomi secara umum dan kebijakan agraria secara khusus;

3. Pemohon III:

Bahwa organisasi Pemohon III telah melakukan advokasi kepada para petani dan masyarakat di desa yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, yang apabila UU 2/2012 diberlakukan maka akan semakin banyak petani yang menjadi korban;

4. Pemohon IV:

Bahwa UU 2/2012 berlawanan dengan tujuan organisasi Pemohon IV yaitu merintis atau turut serta menyumbangkan daya, tenaga dan pikiran dalam bidang keagrariaan guna menunjang pembangunan nasional khususnya bidang agraria, dan dalam rangka penyebaran informasi melalui studi penelitian serta kajian ilmiah;

5. Pemohon V:

Bahwa UU 2/2012 telah menghalangi visi, misi, dan tujuan Pemohon V yaitu agar rakyat berdaulat mengelola sumber daya perikanan secara adil dan berkelanjutan, juga berpotensi menghambat perjuangan keadilan kelautan dan perikanan, serta menghambat upaya penguatan nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah;

6. Pemohon VI:

UU 2/2012 berpotensi menghambat tujuan Pemohon VI dalam mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat untuk usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup Nasional;

7. Pemohon VII:

Bahwa visi Pemohon VII adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera. Namun dengan berlakunya UU 2/2012 maka banyak anggota Pemohon VII yang tinggal di pedesaan akan kehilangan hak atas akses sumber-sumber agraria;

8. Pemohon VIII:

Bahwa dengan berlakunya UU 2/2012 telah menghalangi misi Pemohon VIII yaitu mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat adat menuju keadilan ekologis;

9. Pemohon IX:

Dengan berlakunya UU 2/2012 berpotensi menghambat tujuan Pemohon IX khususnya dalam usaha melestarikan lingkungan hidup;

10. Pemohon X:

Bahwa UU 2/2012 sarat dengan kepentingan politik ekonomi global dan berpotensi semakin meminggirkan perempuan dan meningkatkan ketidakadilan gender. Undang-Undang a quo akan memperkuat pengusuran tanah rakyat miskin di perkotaan dan pedesaan. Pengusuran atas nama pembangunan yang dilakukan selama ini masih menyisakan berbagai kasus dan menimbulkan permasalahan baru bagi perempuan.

11. Pemohon XI:

Bahwa dengan berlakunya UU 2/2012 akan menghalangi tujuan Pemohon XI di bidang sosial dan kemanusiaan.

12. Pemohon XII:

Bahwa dengan diberlakukannya UU 2/2012, Pemohon XII akan sulit untuk mencapai tujuannya yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun pelaksanaannya.

13. Pemohon XIII:

Bahwa dengan diberlakukannya UU 2/2012 akan merugikan Pemohon XIII karena tidak adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan.

14. Pemohon XIV:

Bahwa Pemohon XIV sebagai nelayan kecil berpotensi dirugikan dengan berlakunya UU 2/2012 karena akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pengadaan pelabuhan dan waduk.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut secara potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU 2/2012. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU 2/2012 terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa UU 2/2012 tidak sinkron antara judul dengan isinya, karena judul Undang-Undang a quo adalah Undang-Undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi isinya justru pengadaan tanah menjadi suatu kewajiban warga negara. Hal tersebut dapat dilihat dengan diabaikannya prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, karena ketidakmufakatan masyarakat tetap dipaksakan dengan keputusan gubernur dan pengadilan, bahkan nasib penduduk yang terdampak hanya persoalan ganti rugi yang dibahas, sedangkan keberlangsungan hidupnya tidak dirumuskan dalam Undang-Undang a quo;
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU 2/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat, padahal kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945;
3. Bahwa jalan tol yang tercantum dalam Pasal 10 huruf b UU 2/2012 tidak termasuk kegiatan untuk kepentingan umum, karena tidak setiap orang dapat mempergunakannya tanpa asset dan akses yang lebih. Begitu pula kata "pelabuhan" yang tercantum dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang a quo. Tidak semua pelabuhan adalah untuk kepentingan umum yang dipergunakan untuk penyebrangan rakyat. Adapun pelabuhan untuk kepentingan peti kemas, pertambangan, perkebunan, dan resort serta perumahan mewah adalah kepentingan bisnis atau privat;
4. Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 2/2012 tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, karena jelas sekali dalam pasal a quo proses perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

- pelibatangannya hanya menunjuk instansi yang memerlukan tanah;
5. Bahwa kata “konsultasi publik” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012 adalah sebuah proses musyawarah yang artinya tercapainya suatu kesepakatan adalah atas kehendak antara para pihak. Akan tetapi konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak dan atau masyarakat yang yang terkena dampak. Dengan kata lain Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012 telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatangannya atas rencana pembangunan;
 6. Bahwa jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 2/2012 adalah tidak rasional mengingat akses masyarakat terhadap Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap provinsi belum semua tersedia;
 7. Bahwa Pasal 40 UU 2/2012 tidak memasukkan unsur masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti kerugian. Padahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena dampak yang tidak termasuk dalam Pasal 40 Undang-Undang a quo mengalami banyak kerugian akibat kegiatan maupun keberadaan objek-objek pembangunan dengan dalih kepentingan umum;
 8. Bahwa ganti kerugian objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak, namun jika dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 UU 2/2012 terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum siapa pihak yang berhak atas tanah. Tidak jelasnya pihak yang berhak atas tanah berpengaruh terhadap siapa pihak yang diajak dalam konsultasi publik, penentuan besaran dan bentuk ganti kerugian serta pihak mana yang berhak mengajukan upaya hukum.

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.11.1] Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU 2/2012 yang menyatakan, “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan

antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat”, tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas yang akan diseimbangkan. Selain itu menurut para Pemohon tidak didefinisikannya makna kepentingan masyarakat karena memang tidak dimaksudkan mendistribusikan tanah (reforma agraria/land reform) sebagai bagian dari kepentingan umum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, apabila norma Pasal 9 ayat (1) UU 2/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada lagi keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Artinya apabila sudah atas nama kepentingan umum, kepentingan pembangunan yang menjadi acuan, maka kepentingan masyarakat tidak lagi diperhatikan. Hal demikian justru akan bertentangan dengan keadilan sebagai prinsip konstitusi.

Bahwa di dalam Undang-Undang, mungkin saja ada suatu ketentuan yang tidak memberikan perincian mengenai istilah atau kata yang digunakan, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan, ketidakpastian atas istilah atau kata yang dimaksud oleh Undang-Undang, namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk merincinya dengan tetap dalam semangat perlindungan terhadap berbagai kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.2] Pasal 10 huruf b dan huruf d UU 2/2012 menyatakan, “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal”.

Menurut para Pemohon, dengan ketidakjelasan makna kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta cara menyeimbangkan, maka daftar kepentingan umum dalam pasal Undang-Undang a quo menjadi tidak jelas. Pasal a quo tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan

rakyat sebagai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya menurut para Pemohon yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak yang membutuhkan perlindungan negara. Kepentingan yang akan dijadikan kepentingan umum harus berdasarkan kesepakatan bersama, seperti udara bersih, kesehatan terjamin, lingkungan hidup yang sehat dan sebagainya. Dalam mewujudkan kepentingan umum harus bersumber dan bermuara pada kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Jalan tol tidak termasuk kegiatan untuk kepentingan umum karena dalam pembuatan jalan tol peran negara digantikan oleh kepentingan bisnis, oleh sebab itu jalan umum dibiarkan rusak dan semrawut sehingga pengguna jalan umum beralih ke jalan tol yang mengakibatkan keuntungan usaha bisnis semakin banyak sementara rakyat miskin tidak dapat mengakses jalan tol secara leluasa. Begitu pula pembangunan pelabuhan tidak semuanya difungsikan untuk kepentingan umum. Ada yang difungsikan untuk peti kemas, pertambangan, perkebunan, dan resort serta perumahan mewah yang tidak semua rakyat dapat mengaksesnya dengan leluasa. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam praktiknya menimbulkan konflik kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan pengusaha dan negara. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah pembangunan jalan tol dilakukan demi kelancaran pengangkutan orang, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga meskipun seperti didalilkan oleh para Pemohon tidak dapat diakses secara leluasa oleh rakyat miskin, akan tetapi dengan adanya jalan tol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Demikian pula pelabuhan, untuk daerah-daerah tertentu, distribusi sembilan bahan pokok (sembako) hanya mungkin lewat pelabuhan. Meskipun tidak semua orang mempergunakannya, akan tetapi masyarakat merasakan manfaatnya. Tidak semua fasilitas untuk kepentingan umum dapat dipenuhi oleh negara oleh karena semakin meningkatnya kebutuhan atau permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun negara memberi kesempatan pada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum tersebut, namun negara tetap dapat menentukan

kebijakan yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif jalan tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang merupakan investasi dari yang bersangkutan. Dengan tidak ada atau kurangnya fasilitas jalan umum dan pelabuhan, termasuk di dalamnya jalan tol dan pelabuhan peti kemas, yang belum dapat dipenuhi oleh negara justru akan menyulitkan distribusi orang, barang, dan jasa yang pada gilirannya akan mengganggu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung merugikan kepentingan umum. Selain itu, dengan adanya jalan tol maka alat-alat berat transportasi darat sebagian besar dialihkan ke jalan tol sehingga beban jalan umum menjadi berkurang dan dengan demikian akan meningkatkan keamanan pengguna jalan umum tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 2/2012 yang menyatakan, "Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan", menurut para Pemohon tidak melibatkan masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, pelibatannya hanya untuk instansi yang memerlukan tanah, merupakan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh negara. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dengan ketentuan Pasal 18 UU 2/2012 yang menyatakan: "(1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan; (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c". Pendataan awal meliputi kegiatan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, yang akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Selanjutnya konsultasi publik tersebut

dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak [vide Pasal 19 ayat (1) UU 2/2012]. Konsultasi publik tersebut melibatkan selain pihak yang berhak, juga dengan masyarakat yang terkena dampak, serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati [vide Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012]. Apabila sudah tercapai kesepakatan dibuatkan berita acara kesepakatan [vide Pasal 19 ayat (4) UU 2/2012], dan bila tidak, hingga waktu 60 hari, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang [vide Pasal 20 ayat (2) UU 2/2012]. Seterusnya apabila setelah dilakukan konsultasi publik ulang ternyata masih ada pihak yang keberatan, maka yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat [vide Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012]. Bahkan 30 hari setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat [vide Pasal 23 ayat (1)]. Akhirnya, putusan pengadilan (tata usaha negara) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjadi patokan diteruskan atau tidak diteruskannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya pengabaian terhadap hak-hak dan kepentingan publik termasuk hak masyarakat atau orang yang memiliki tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan perkataan lain, negara tidak dengan semena-mena mengambil alih atau mengizinkan penggunaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak yang terdampak untuk digunakan bagi kepentingan umum, tetapi harus melalui tahapan dan proses yang diatur oleh Undang-Undang. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum telah terpenuhi di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Berbeda dengan proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum sebelumnya, ketentuan ini telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dengan membuka kesempatan kepada pihak-pihak, baik kepada pemilik tanah maupun kepada pihak yang terkena dampak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Pasal 21 ayat (1) UU 2/2012 menyatakan, "Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat". Menurut para Pemohon konsultasi publik yang dimaksudkan melakukan musyawarah untuk kesepakatan antara pihak, tetapi konsultasi publik ulang yang masih terdapat pihak yang keberatan, akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, sehingga telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah konsultasi publik ulang tetap dimaksudkan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dicapai mufakat, artinya masih ada pihak yang keberatan, maka instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada gubernur. Bahkan gubernur pun setelah mendapat laporan dari instansi yang memerlukan tanah, tidak serta merta mengambil sikap untuk memutuskan, tetapi harus membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan [vide Pasal 21 ayat (2) UU 2/2012] yang terdiri atas sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota [vide Pasal 21 ayat (3) UU 2/2012], dengan tugas meliputi: a) menginventarisasi masalah yang menjadi keberatan; b) melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan c) membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan [vide Pasal 21 ayat (4) UU 2/2012]. Surat gubernur tentang diterima atau tidak diterimanya keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang a quo, bukanlah akhir dari proses pembebasan tanah yang tersedia, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo, pihak yang merasa keberatan terhadap

penetapan lokasi, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya lokasi penetapan, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar diteruskan atau tidak diteruskannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum [vide Pasal 23 ayat (5) UU 2/2012]. Dengan demikian ketetapan akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, bukan oleh keputusan pejabat tata usaha negara, yakni bukan oleh keputusan gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Pasal 23 ayat (1) UU 2/2012 menyatakan, “Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”. Menurut para Pemohon, pasal a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena menentukan waktu 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, padahal dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU PTUN) gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah lebih singkatnya waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) setempat terhadap keputusan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dibandingkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, karena keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, dalam hal ini keputusan gubernur, sudah diketahui lebih dahulu oleh pihak yang berhak, sebab telah melalui proses konsultasi publik, konsultasi publik ulang, dibicarakan oleh tim yang

melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan, sehingga sudah dapat mengantisipasinya lebih dahulu. Adapun tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lama karena keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kemungkinan belum diketahui sebelumnya oleh yang berkepentingan. Lagipula pengaturan dalam Undang-Undang a quo yang menentukan secara khusus tentang tenggang waktu lebih singkat dari UU PTUN merupakan opened legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang sejauh tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan.

Tentang dalil para Pemohon bahwa jangka waktu 30 hari untuk pengajuan gugatan ke PTUN tidak rasional karena akses masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada setiap provinsi belum tersedia, adalah tidak benar, sebab setiap provinsi sudah memiliki PTUN meskipun untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga kini baru terdapat pada lima tempat yakni di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar. Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.6] Pasal 40 UU 2/2012 menyatakan, "Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak". Penjelasan pasal a quo menyatakan, yang berhak menerima ganti kerugian antara lain:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal a quo (seharusnya Penjelasan pasal a quo) tidak memasukkan masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti kerugian, padahal masyarakat terkena dampak bisa mengalami

kerugian yang lebih banyak. Sebaliknya pemegang hak pengelolaan seperti tersebut pada Pasal 40 huruf b (seharusnya Penjelasan Pasal 40 huruf b) seharusnya tidak mendapat ganti kerugian. Pembentuk Undang-Undang telah keliru dalam memahami hak pengelolaan, yakni hak menguasai oleh negara yang pengelolaannya diberikan kepada instansi-instansi negara atau pemerintah sehingga tidak masuk akal apabila tanah negara yang dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimintakan ganti kerugian terhadapnya;

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, norma yang tertera dalam Pasal 40 UU 2/2012 sudah tepat dan benar. Adalah benar bahwa yang mendapat ganti kerugian adalah pihak yang berhak. Mengenai Penjelasan Pasal 40 UU 2/2012 yang menyebutkan, yang berhak mendapat ganti kerugian, antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang menurut para Pemohon tidak termasuk masyarakat yang terkena dampak, Mahkamah menilai para Pemohon justru yang keliru, sebab dalam Penjelasan menggunakan kata, "antara lain", yang berarti selain yang tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf h masih ada pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian apabila memang mengalami kerugian sehubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di samping itu, Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012 jelas menyebutkan bahwa konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU 2/2012 menyatakan, "Dalam Konsultasi Publik, Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara penghitungan Ganti Kerugian yang akan dilakukan oleh Penilai". Selanjutnya Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU 2/2012 menyatakan, "Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah". Pelibatan masyarakat yang terkena dampak dalam konsultasi publik yang agendanya antara lain adalah tentang cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU 2/2012, menunjukkan bahwa masyarakat yang terkena dampak pun termasuk yang berhak mendapat ganti kerugian. Mengenai pemegang hak pengelolaan yang menurut para Pemohon seharusnya tidak mendapat ganti kerugian, menurut Mahkamah, ketentuan bahwa pemegang hak pengelolaan mendapat ganti kerugian merupakan pertanda bahwa pembentuk Undang-Undang tidak menghendaki adanya pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak mendapat ganti kerugian, meskipun pemegang hak pengelolaan tersebut adalah instansi pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.7] Pasal 42 ayat (2) UU 2/2012 menyatakan, "Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank". Menurut para Pemohon, ganti kerugian pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak, namun kalau dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 UU 2/2012 terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum tentang yang berhak atas tanah, sehingga tidak jelas juga pihak yang akan diajak dalam konsultasi publik dan oleh karena itu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil seperti yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah penitipan ganti kerugian pada pengadilan negeri setempat dimaksudkan supaya uang ganti kerugian tersebut kelak betul-betul diterima oleh yang berhak menerima. Jikalau sejak awal ada sengketa kepemilikan atas tanah yang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tentulah tidak dapat dilakukan konsultasi publik sebab belum diketahui pihak yang berhak untuk diajak dalam konsultasi publik. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa ketika diadakan konsultasi publik belum ada sengketa, tetapi setelah selesai konsultasi publik dan proses selanjutnya, sebelum ganti kerugiannya diserahkan,

atas tanah yang untuk kepentingan umum dipersengketakan atau digugat kepemilikannya. Dalam keadaan seperti tersebut adalah adil kalau ganti kerugian tersebut dititipkan pada pengadilan negeri setempat, supaya apabila sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diputuskan pihak yang berhak maka kepada yang berhak itulah ganti kerugian diberikan. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

16. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim

Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yakni Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, tidak dihadiri Moh. Mahfud MD dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

PUTUSAN

Nomor 68/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Herziene Indonesia Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Kokok Hadyanto
Alamat : Jalan Raya Trengguli Km. 7 Demak –
Kudus (Ds. Trengguli RT 02, RW 02),
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten
Demak
Pekerjaan : Dokter, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Dinkes (Kepala Puskesmas) di
Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

17. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Herziene Indonesia Reglement (selanjutnya disebut HIR)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya

untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan, "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"; dan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menyatakan, "Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan pengadilan di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama", bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) yang menyatakan, "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen", sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Pengadilan Negeri Demak menolak gugatan perdata Pemohon yang mendasarkan pada UU 8/1999, dengan menggunakan dasar hukum Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang bukan merupakan produk hukum nasional. Oleh karena itu, pengujian HIR secara formil dan materil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945. Pemohon menilai pengujian UU 8/1999 dengan berdasarkan

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 terkait dengan frasa “dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

3. Permohonan judicial review perkara a quo adalah permohonan pengujian materil karena UU 8/1999 dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Menurut Pemohon, penggunaan UU 8/1999 sebagai pembanding dalam pengujian HIR relevan dengan gugatan Pemohon sebagai konsumen terhadap pengusaha pemberi jasa. Oleh karena itu, UU 8/1999 lebih relevan karena secara historis pembentukannya konstitusional;
4. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sesuai dengan gugatan Pemohon berdasarkan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 60, dan Pasal 62 UU 8/1999 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999), serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan kesempatan yang sama guna mencapai keadilan dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.9] Menimbang bahwa dalil dalam posita dan petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak jelas atau kabur. Di satu sisi Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR karena dinilai bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, namun di sisi lain, Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 8/1999 yang menurut Pemohon dihindari oleh Pengadilan Negeri Demak. Di samping itu, posita permohonan Pemohon bertentangan satu sama lain, karena di satu sisi Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR dengan mendalilkan bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, di sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu

sama lain. Di satu sisi Pemohon mendalilkan bahwa pengujian HIR secara formil dan materiil tidak tepat karena pembentukannya tidak berdasarkan UUD 1945, namun di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR bertentangan dengan Pasal 23 UU 8/1999, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan;

18. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad

Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.45 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, kecuali Moh. Mahfud MD dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

Nomor 109/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Hadi Setiadi, SE.
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Cianjur, 30 April 1966/46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Cibeber Nomor 29
Pasirhayam, Cianjur 43285 –
Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

19. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

1. Mengenai daerah pemilihan (dapil) Pemohon telah menyusun makalah berjudul "Metode Atau Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012". Dalam makalah tersebut Pemohon telah membuat dan mengembangkan sebuah pendekatan matematika untuk pembentukan sebuah dapil. Maksud dan tujuan pendekatannya adalah untuk mengarahkan Anggota KPU dan KPUD agar bersikap taat kepada asas Pemilu (efektif dan efisien) terutama pada sikap kejujuran serta keadilan dalam membuat peraturan-peraturan dan membentuk dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Makalah Pemohon tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu, karena masyarakat, peserta dan pengawas Pemilu dapat secara langsung mengawasi pembentukan dapilnya secara terbuka dan transparan sehingga apabila nanti hasil pembentukan dapilnya ditemukan indikasi terjadi penyimpangan, hasil pembentukan dapilnya ini akan lebih mudah dikoreksi. Di samping itu, isi dari makalah tersebut akan sangat berhubungan dengan sebuah kewajiban negara yang wajib dijalankan, dalam hal pencegahan dugaan tindak pidana penyuapan pada proses pembentukan dapil calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila isi dari makalah Pemohon ini tidak digunakan, Pemohon merasa khawatir bahwa kewajiban negara sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak akan terakomodasi ke dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
3. Menurut Pemohon, pembentuk Undang-Undang telah menetapkan standar ganda di dalam memberikan pilihan kebijakan (legal policy) dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu di satu sisi, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi bisa dibuat dengan menggunakan sebuah peraturan. Di sisi lain, KPU di dalam membuat ketentuan mengenai dapil dan alokasi kursi dapat ditafsirkan bahwa pembentukan dapil dan penentuan alokasi kursi harus dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU.

4. Berdasarkan alasan di atas maka ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU", menjadi "Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU". Demikian pula dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang semula menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU" menjadi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ketentuannya menggunakan sebuah metodologi dan pengaturannya diserahkan kepada KPU".
5. Sehubungan dengan perubahan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU a quo sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan pemuatan lampiran bukti P-4 ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan Pemohon memohon menyatakan bahwa materi muatan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- [3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, antara posita dan petitum permohonan Pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon menginginkan metode pembagian dapil yang dibuat oleh Pemohon dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012, namun di lain pihak Pemohon menginginkan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang a quo tidak memuat tentang metode pembagian dapil;
- [3.10] Menimbang bahwa selain itu, metode yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah adalah kabur (obscuur), karena metode yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) UU 8/2012. Sebagai satu penemuan keilmuan maka metode tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Undang-Undang a quo telah menentukan metode tertentu untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi meskipun, sebagai pilihan kebijakan, ternyata berbeda dengan metode yang diusulkan Pemohon.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon a quo adalah kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon;

20. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (obscuur libel);
[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.55 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu, Achmad Sodiki, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Anwar Usman, kecuali Moh. Mahfud MD dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.55 WIB

Jakarta, 13 Februari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.